



Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi
Kota Medan

Pelatihan Tenaga Kesehatan Profesional

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	Tanggal Terbit	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dr.H.Edwin Effendi, M,Sc Pembina Utama Muda NIP. 19610815 198710 1 001	
<input type="checkbox"/> Dokumen Baru <input type="checkbox"/> Perubahan Baru <input type="checkbox"/> Perubahan Kecil <input type="checkbox"/> Tidak ada Perubahan <input type="checkbox"/> Pembatalan			
Pengertian	Pelatihan Tenaga Kesehatan Profesional adalah usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang kompetensinya masing-masing.		
Tujuan	Sebagai pedoman tertib administrasi pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan profesional.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.03/I/0455/2015 tentang Penetapan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan. SK Direktur No.5323/420/IX/2014 tanggal 1 September 2014. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Instansi / perorangan membuat surat permohonan pelatihan ke Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan. Direktur RSUD Dr.Pirngadi Medan mendisposisi surat tersebut ke Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan. Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan meneruskan surat yang telah didisposisi oleh Direktur ke Kabid Diklat. Kabid Diklat bersama dengan Ka.Seksi Diklat Non Pegawai meneruskan surat tersebut ke Koordinator Pelatihan. Koordinator Pelatihan berkoordinasi ke unit terkait yang dituju untuk pelatihan. Koordinator Mengirimkan peserta tersebut ke unit terkait untuk pelatihan. Unit terkait mengembalikan peserta yang sudah selesai pelatihan ke Koordinator Pelatihan Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan melalui Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan mengembalikan peserta pelatihan ke Instansi Pengirim. 		
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> Wadir Bidang SDM & Pendidikan. Kabid Pendidikan & Pelatihan Seksi Diklat Non Pegawai Seluruh Unit terkait 		